



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Desa mendapatkan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Sisa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Sisa ADD adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan

pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian ADD;
- b. penggunaan ADD;
- c. penyaluran ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. format dokumen pengajuan penyaluran dan pelaporan ADD.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Penganggaran ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD atau perubahan APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.

Bagian Kedua Pengalokasian ADD

Pasal 4

ADD untuk setiap Desa dialokasikan berdasarkan:

- a. alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa, yang meliputi:
 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan kedudukan BPD;
 3. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 4. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD;
- b. alokasi dasar; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 5

- (1) Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a berdasarkan jumlah kebutuhan aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes untuk kebutuhan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kebutuhan aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan untuk:
 - a. aparatur yang menduduki jabatan Kepala Desa;
 - b. aparatur yang menduduki jabatan Perangkat Desa; dan

- c. unsur staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (3) Penghitungan terhadap alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa; dan
 - b. alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (4) Penghitungan terhadap alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa.
 - b. alokasi formula sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi kepada seluruh Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - 1. jumlah penduduk masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - 2. jumlah penduduk miskin masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3. luas wilayah masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - 4. tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 5% (lima persen).
 - c. indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - d. dalam hal Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dapat menggunakan data dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 6

- (1) Hasil perhitungan ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibulatkan dalam satuan ribuan.
- (2) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu ADD Daerah, maka selisih lebih angka tersebut menjadi pengurang untuk Desa yang hasil perhitungannya paling tinggi.
- (3) Dalam hal jumlah ADD seluruh Desa di Daerah yang dihitung berdasarkan pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari pagu ADD Daerah, maka selisih kurang angka tersebut menjadi penambah untuk Desa yang hasil perhitungannya paling rendah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat penambahan/pengurangan ADD pada perubahan APBD tahun berjalan, maka pengalokasian penambahan/pengurangan ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. penyesuaian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyesuaian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. alokasi dasar; dan/atau
 - d. alokasi formula.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 5 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengalokasian penambahan/pengurangan ADD pada perubahan APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian dari belanja Desa untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam APB Desa dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan kedudukan BPD;
 - c. jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. jaminan ketenagakerjaan bagi anggota BPD.
- (3) Dalam hal terdapat sisa ADD setelah digunakan untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk pembiayaan lain, meliputi:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ketiga belas;
 - e. insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - f. biaya pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
 - g. tunjangan kinerja BPD.
- (4) Pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APB Desa pada tahun anggaran berjalan menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja, maka pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Dalam hal penggunaan ADD yang ditetapkan dalam APB Desa pada tahun anggaran berjalan menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, maka pergeseran anggaran tersebut dapat dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa sebagai dasar pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi selisih lebih alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD karena Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota BPD diberhentikan, maka selisih lebih alokasi dimaksud dapat digunakan untuk pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan ketentuan telah mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan alokasi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan BPD setelah dilakukan pengisian; dan
 - b. kebutuhan alokasi untuk penghasilan tetap bagi pelaksana harian atau pelaksana tugas Perangkat Desa.
- (2) Penggunaan untuk pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pergeseran dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan ADD pada perubahan APBD tahun berjalan, maka penyaluran penambahan ADD setiap Desa dilakukan pada sisa bulan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat pengurangan ADD pada perubahan APBD tahun berjalan, maka penyaluran pengurangan ADD setiap Desa dilakukan pada sisa bulan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan

oleh Kepala Desa setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD selama 1 (satu) tahun kepada Bupati cq. Kepala Dispermasdes melalui camat, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak terbitnya Peraturan Bupati tentang besaran ADD tahun anggaran berjalan;
- b. permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
 1. rencana penggunaan dana ADD sesuai dengan nominal kebutuhan setiap bulan;
 2. pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh Kepala Desa di atas meterai cukup;
 3. foto kopi nomor pokok wajib pajak Desa/bendahara Desa; dan
 4. foto kopi rekening buku kas Desa;
- c. Sebelum mengirimkan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Dispermasdes, camat melakukan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan memastikan Desa telah menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. Setelah menerima pengajuan permohonan pencairan ADD dari camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dispermasdes melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk pengajuan permohonan pencairan ADD bulan pertama, Kepala Dispermasdes meneruskan pengajuan kepada Bupati melalui PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap; dan
 2. untuk pengajuan permohonan pencairan ADD bulan berikutnya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Kepala Dispermasdes meneruskan pengajuan kepada Bupati melalui PPKD paling lama tanggal 5 setiap bulan;
- e. berdasarkan permohonan pencairan ADD yang diajukan Kepala Dispermasdes, PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan; dan
- f. Dalam hal Peraturan Bupati tentang Besaran ADD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah bulan Januari tahun berjalan, pengajuan awal oleh Kepala Dispermasdes dilakukan untuk sejumlah bulan yang sudah berlalu pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) ADD yang belum disalurkan pada saat tahun anggaran berakhir, menjadi Sisa ADD di RKUD.
- (2) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan disalurkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Bendahara Desa melakukan pemotongan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam hal besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan; atau
 - b. sebesar 3% (tiga persen) dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan, dalam hal besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan sama dengan atau di bawah Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.
- (2) Pemotongan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung oleh bendahara Desa sebelum penghasilan tetap dipindahbukukan ke rekening masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemotongan bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat kuasa dari masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Bendahara Desa menyetorkan pemotongan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD dalam bentuk :
 - a. sosialisasi terhadap ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD;
 - b. memfasilitasi pengajuan penggunaan dana ADD bagi Desa; dan
 - c. memberikan pendampingan dalam proses penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dispermasdes.

Pasal 18

Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD bagi Desa di wilayah tugasnya.

Pasal 19

Pengawasan fungsional terhadap pengalokasian dan penyaluran ADD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII
FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN PENYALURAN
DAN PELAPORAN ADD

Pasal 20

- (1) Format dokumen pengajuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dokumen pelaporan ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, penyaluran ADD Tahun Anggaran 2025 tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 24 November 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd
AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA

FORMAT PENGAJUAN PENYALURAN ADD

A. Format Pengajuan Permohonan Pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Kepala Dispermasdes melalui Camat

KOP SURAT DESA

		, 20.....
Nomor	: 900/	Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Yth. Kepala Dispermasdes
Perihal	: Pengajuan Permohonan	Kabupaten Kendal
	Pencairan ADD Tahun Anggaran	Lewat
		Camat
		di –
		

- Dasar :
- 1. Peraturan Bupati Kendal Nomor : tentang; dan
 - 2. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mengajukan permohonan pencairan ADD Tahun Anggaran sebesar Rp.. ..,00 (..... rupiah) dengan rencana penggunaan dana setiap bulan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon proses lebih lanjut.

KEPALA DESA

.....

1	2	3												4
3.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :													
	a. Kepala Desa													
	b. Sekretaris Desa													
	c. Kaur													
	d. Kasi													
	e. Kadus													
Jumlah 3														
4.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD :													
	a. Ketua													
	b. Wakil Ketua													
	c. Sekretaris													
	d. Ketua Bidang													
	e. Anggota													
Jumlah 4														
5.	Operasional Pemerintah Desa :													
	a. Tagihan Rekening Listrik													
	b. Tagihan Rekening Air													
	c. Alat Tulis Kantor													
	d. Makan Minum Rapat													
	e. Dst.													
Jumlah 5														
6.	Dst.													
Jumlah														
JUMLAH 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + Dst...														

KEPALA DESA

.....

C. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan sanggup dan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pengelolaan ADD selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Kedudukan BPD yang disalurkan setiap bulan Tahun Anggaran di Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

Materai
Rp. 10.000,00

.....

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA

Format Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN
DESA KECAMATAN

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

KODE REKE NING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
	- TAHAP I					
	- TAHAP II					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	dst					
2.5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa					

1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	dst					
JUMLAH						

KEPALA DESA

.....

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007